



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

(Penggugat), bertempat tinggal di Jalan Lingkar Kelam, Desa Merpak, Dusun Merpak, RT. 004 RW. 002, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang;
Sebagai Penggugat;

Lawan

(Tergugat), bertempat tinggal di Jalan Lingkar Kelam, Desa Merpak, Dusun Merpak, RT. 004 RW. 002, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang;
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan Nomor Register 49/Pdt.G/2024/PN Stg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama katolik pada tanggal 12 Oktober 2013 bertempat di Gereja Santo Petrus Tapis , sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : 6105-KW-17092015-0007 tanggal 17 September 2015.
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut tidak dikaruniai / telah dikaruniai anak yaitu :

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- **(Anak Penggugat dengan Tergugat)** Perempuan / Laki-laki, lahir di Sintang da tanggal 04 Desember 2017

3. Bahwa pada awalnya pernikahan penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layak nya suami istri pada umumnya,namun sejak 2 tahun terakhir hubungan antara penggugat dan trgugat mulai tidak harmonis karna masalah antara lain:

- a) Karna tergugat sebagai kepala keluarga sudah tidak tanggung jawab mencari nafkah,dengan malas bekerja sampai biaya anak sekolah, keperluan sekolah, kebutuhan rumah,diluar rumah, setoran pinjaman dan lainnya tidak pernah mau berusaha membantu saya bekerja mencari pekerjaan tambahan,taunya dia hanya setiap saya pulang kerja cuman bisa nanya berapa hasil dapat kerja dan selama saya bekerja diluar rumah tergugat lebih banyak memegang HP,duduk santai di rumah dari pada harus bekerja,paling menunggu panen yang 1 bulan 1 kali saat itu saja tergugat bekerja,mending kalo bermain hp,duduk-duduk santai bisa menghasilkan itu apa yang didapat.
- b) Tidak ada rasa saling percaya satu sama lain yang pada akhirnya bertengkar dan cek cok lagi dan lagi sampai berujung tergugat sering kali bahkan berkali-kali mengancam membunuh si penggugat sampai penggugat menemukan bukti-bukti yang mengarahkan dengan ancaman pembunuhan yang di tunjukan ke penggugat.
- c) Selama hidup dikelam saya membangun usaha warung saya dengan modal saya dari hasil saya bekerja , walaupun tidak sebesar tokoh-tokoh, hanya warung kecil-kecilan sampai detik ini warung tersebut tutup total alias bangkrut walau tergugat duduk santai dirumah tergugat tidak pernah fikir bagai mana caranya mempertahankan dan mengembangkan warung itu supaya tidak tutup/bangkrut sedangkan istri diluar mati-matian bekerja padahal sudah dimodalkan.
- d) Selama 2 tahun terakhir ini penggugat merasa sudah tidak ada merasakan kepedulian tergugat terhadap penggugat dan anak, penggugat merasa kewajiban kepala keluarga ada didirinya, selama ini bekerja pergi pagi pulang subuh dan pada akhirnya penggugat memutuskan untuk tidak

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



lagi melanjutkan rumah tangganya dengan tergugat dan komunikasi yang sudah tidak harmonis dan pertengkaran, cek-cok memutuskan untuk si tergugat.

4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah di lakukan penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karna kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan bagi penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sintang cq, Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukuman bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunikan secara agama katolik pada tanggal 12 Oktober 2013 bertempat di Gereja St Petrus Tapis sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 6105-KW-17092015-0007 tanggal 17 September 2015, Sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
3. Merintahkan kepada Panitera Pengadilsn Negeri Sintang mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Sintang, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat hanya datang pada agenda mediasi pertama (28 Agustus 2024) sedangkan untuk agenda mediasi kedua (4 September 2024) dan agenda mediasi ketiga (11 September 2024) Tergugat sudah tidak hadir kembali;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk agenda sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan maupun mengutus wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas Panggilan Surat Tercatat tertanggal 3 Oktober 2024 untuk menghadiri sidang pada tanggal 10 Oktober 2024. Tergugat hanya pernah hadir 1 (satu) kali, yaitu pada sidang pertama tanggal 28 Agustus 2024, namun setelah itu hingga putusan ini dibacakan, Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat (secara *kontradiktoir*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 6105126604940001 atas nama (**Penggugat**), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 6105193009210001 atas nama Kepala Keluarga (**Tergugat**) selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6105-KW-17092015-0007 antara (**Tergugat**) dengan (**Penggugat**), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A	H A
		1	2



4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 31348/T.Dis SKB/2008 atas nama **(Penggugat)**, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6105-LU-10012018-0030 atas nama **(Anak Penggugat dengan Tergugat)**, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Cerai Adat antara **(Penggugat)** dengan **(Tergugat)** yang dikeluarkan oleh Ketua Adat Desa Merpak tertanggal 28 Agustus 2024 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **(SAKSI KESATU PENGGUGAT)**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Oktober 2013 secara agama Katholik di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Lukas lamadua, PR;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan secara hukum negara pada tanggal 17 September 2015;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah menikah secara adat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama **(Anak Penggugat dengan Tergugat)** dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Bahwa diawal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun kemudian Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan hanya di rumah saja bermain *handphone* dan juga Tergugat sering marah-maraha di rumah;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi semenjak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga pada puncaknya sudah ada perceraian secara adat diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan sebaiknya berpisah;

2. (SAKSI KEDUA PENGGUGAT), dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Oktober 2013 secara agama Katholik di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Lukas lamadua, PR;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan secara hukum negara pada tanggal 17 September 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah menikah secara adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama **(Anak Penggugat dengan Tergugat)** dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa diawal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun kemudian Penggugat dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi;

- Bahwa ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan hanya di rumah saja bermain *handphone* dan juga Tergugat sering marah-marah di rumah;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi semenjak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga pada puncaknya sudah ada perceraian secara adat diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan sebaiknya berpisah;

3. (SAKSI KETIGA PENGGUGAT), dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi juga sekaligus sebagai Kepala Dudun tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang mana Saksi juga menjadi Saksi pada saat perceraian secara adat yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Oktober 2013 secara agama Katholik di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Lukas lamadua, PR;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan secara hukum negara pada tanggal 17 September 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah menikah secara adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama **(Anak Penggugat dengan Tergugat)** dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi semenjak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga pada puncaknya sudah ada perceraian secara adat diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perceraian adat tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan sebaiknya berpisah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang satu kali dalam persidangan yaitu pada agenda sidang pertama pada tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan sampai dengan pada hari sidang pembacaan putusan Tergugat tidak pernah hadir kembali dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum (*default without reason*) sehingga terhadap perkara ini akan diputus secara *kontradiktoir*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan sebagaimana kehidupan perkawinan keluarga lainnya yang berjalan harmonis dan tentram namun seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadilah percekocokan yang terus menerus sehingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak 6 (enam) bulan yang lalu hingga saat perkara *a quo* diajukan dan terlebih antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan perceraian secara adat pada tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Katholik pada tanggal 12 Oktober 2013 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Lukas Lamadua, PR dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang pada tanggal 17 September 2015;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **(Anak Penggugat dengan Tergugat)** dan saat ini baru berusia 6 (enam) tahun;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah cekcok terus menerus karena karena masalah ekonomi, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan hanya di rumah saja bermain *handphone* dan juga Tergugat sering marah-marah di rumah;
- Bahwa semenjak 6 (enam) bulan yang lalu hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada perceraian secara adat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara adalah tentang perceraian maka lebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tertanda P-3 didapati fakta jika pada tanggal 12 Oktober 2013 telah terjadi perkawinan antara **(Tergugat)** dengan **(Penggugat)** serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Lukas Lamadua, PR dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang pada tanggal 17 September 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi semenjak 6 (enam) bulan lalu hingga saat ini dan antara Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar dan cekcok terus menerus karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan hanya di rumah saja bermain *handphone* dan juga Tergugat sering marah-marah di rumah, dan puncaknya saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan telah cerai secara adat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga besar dan juga pihak ketua adat sudah mencoba mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin antara suami dan isteri, sehingga terciptanya kondisi yang damai, tentram dalam rumah tangga adalah mutlak diperlukan (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya saat ini tidak berjalan harmonis dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dan cekcok terus menerus bahkan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai secara adat, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak akan dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yang meminta untuk: "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk “menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” dan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh karena salah satu alasan diajukannya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf (F) sudah terpenuhi, maka untuk petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang maka berdasarkan Pasal 75 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan dimana hal tersebut juga

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan ditempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum ketiga Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan redaksi amar putusan yang disempurnakan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi hanya datang 1 (satu) kali dipersidangan yaitu pada agenda sidang pertama namun pernah tidak pernah hadir lagi pada agenda sidang selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara *kontradiktoir*;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *kontradiktoir* dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 6105-KW-17092015-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang pada tanggal 18 September 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sintang untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., M.H. dan Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Guswandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rifqi, S.H., M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Guswandi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran		
4.....P	:	Rp100.000,00;
roses		
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP		
6.....P	:	Rp51.000,00;
anggilan		
7.....S	:	<u>Rp75.000,00;</u>
umpah.....	:	
Jumlah	:	Rp296.000,00;

Paraf	K M	H A 1	H A 2